



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
Website : <http://disdikbud.mubakab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 800/258/UPTD SLL/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** : A. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat prihal pendidikan di masyarakat.
B. Bahwa dalam rangka penertipan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi sekolah yang memperbaharui No SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.
C. Bahwa dalam pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413).
5. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SDN 2 SUMBER REZEKI, ALAMAT JL. PALEMBANG-JAMBI KM 121 KECAMATAN SUNGAI LILIN.**
- Pertama** : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN.
- Kedua** : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personil yaitu sekolah tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Masing-masing.
- Ketiga** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2016
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPALA UPTD DIKBUD
KECAMATAN SUNGAI LILIN

H. JAKA SARTAPA, S.Pd, M.M
NIP. 19660326 199003 1 006

